



**URGENSI PENERAPAN UPAYA KEBERATAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SERTA KEDUDUKANNYA DALAM
HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**

Nesya Giveri Yosefa, Rinitami Njatrijani, Marjo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang
yosefanesya@gmail.com

ABSTRAK

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dapat menjadi kriteria untuk mengukur adanya pelanggaran hak hak konsumen serta demi tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat. Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menunjuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) UUPK, putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Melihat pada ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, para pihak ternyata masih diperkenankan mengajukan upaya berupa keberatan ke Pengadilan. Sementara dalam praktek pengajuan keberatan atas putusan BPSK di pengadilan Negeri berlaku hukum secara perdata umum. Sementara itu, dalam proses hukum acara perdata, tidak dikenal adanya upaya keberatan. Sehingga keberadaan upaya keberatan yang dianut oleh UUPK jika di implementasikan ke dalam proses acara perdata bisa dikatakan masih abu-abu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dari penerapan upaya keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan kedudukan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterapkan dalam proses Hukum Acara Perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Urgensi dari penerapan upaya keberatan yang diatur dalam UUPK adalah dalam praktek yang terjadi, jarang konsumen mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan jika hal tersebut tidaklah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Adapun kedudukan upaya keberatan bila diterapkan dalam proses Hukum Acara Perdata Indonesia adalah menjadi gugatan baru yang dalam menyelesaikannya berpedoman kepada ketentuan UUPK dan dipadukan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.

Kata Kunci : *BPSK, putusan, sengketa konsumen, upaya keberatan*

ABSTRACT

The establishment of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection can serve as a criterion to measure the extent of violations against consumer rights and to instill a healthy business competition climate. Article 52 of the Consumer Protection Law (UUPK) appoints a Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) as the institution authorized to handle and resolve disputes between business players and consumers. Based on Article 54 Paragraph (3) of Consumer Protection Law, the decision made by BPSK is final and binding. In view of the provisions of Article 56 Paragraph (2) thereof, the parties are still allowed to propose an objection to the Court. The filing an objection to the decision of BPSK at the District Court falls under the general civil law. Meanwhile, no provision on objection applies to the civil procedural law. Therefore, the existence of objections under the Consumer Protection Law, when implemented in a civil proceeding, is arguably gray area. The purpose of this study is to determine the urgency of implementing attempts of objection as set forth in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and its position against the decision of the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK)

in the process of Civil Procedural Law of Indonesia. This research uses normative juridical approach method, in the form of research based on the existing rule of law and also by observing the existing facts. Based on the result of research, it is found that Urgency of implementing attempts of objection as regulated under the Consumer Protection Law, in reality, is rarely enforced against the BPSK's ruling at Court level if it does not result in heavy losses. The position of objection when implemented in a process of Civil Procedural Law of Indonesia manifests in a new lawsuit to be resolved based on the provisions of Consumer Protection Law, combined with the Civil Procedural Law applicable at the General Court.

Keywords: BPSK, ruling, consumer dispute, attempts of objection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara Konsumen dan Pelaku Usaha, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kewenangannya dapat menempuh cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Salah satu masalah yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah ketentuan mengenai penyelesaian sengketa Konsumen. Gugatan yang sudah diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus ditindaklanjuti oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) wajib memberikan putusan. Berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat. Jika dibandingkan dengan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para pihak ternyata masih diperkenankan mengajukan upaya berupa keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini tentunya bertentangan dengan sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat.

Peluang mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada Pengadilan Negeri adalah bentuk campur tangan demikian besar dari lembaga peradilan umum terhadap penyelesaian sengketa Konsumen. Artinya, kekuatan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara yuridis masih digantungkan pada supremasi

pengadilan sehingga tidak benar-benar final. Sementara dalam praktek pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di pengadilan Negeri berlaku hukum secara perdata umum.

Berdasarkan hal tersebut pengajuan keberatan kepada pengadilan negeri menambah panjang proses penyelesaian sengketa Konsumen. Sementara itu, dalam proses Hukum Acara Perdata Indonesia, tidak mengenal adanya upaya keberatan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas penulis hendak mengangkat suatu penelitian berjudul “Urgensi Penerapan Upaya Keberatan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Serta Kedudukannya dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana urgensi dari penerapan upaya keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan kedudukan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterapkan dalam proses Hukum Acara Perdata Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang mendasari penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi dari penerapan upaya keberatan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana kedudukan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterapkan dalam proses Hukum Acara Perdata Indonesia?

D. Kerangka Teori

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 butir 1 berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan Pelaku Usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen.¹

Luasnya ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa mempunyai manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha. Tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan adanya kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku usaha meraup

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017), halaman 37

keuntungan yang sebesar-besarnya melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, maka perlu juga diketengahkan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.²

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku *usaha*. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi wewenang dari Pengadilan Umum (Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sedangkan untuk penyelesaian sengketa di luar peradilan disebutkan menjadi wewenang lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang akan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase (Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Pengertian sengketa konsumen menurut Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Penunjukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara

Pelaku Usaha dengan Konsumen di luar pengadilan diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terbentuknya lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan dampak kepada penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga diharapkan akan mengurangi beban tumpukan perkara di pengadilan.³

Setiap penyelesaian sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) dan dibantu oleh Panitera. (Pasal 18 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, isi putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat (Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 42 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Di lain pasal disebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan

³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) ,halaman 75

² *Ibid.*

keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Masuknya sengketa Konsumen ke Pengadilan Negeri bukanlah karena kegiatan hakim, melainkan keaktifan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, dalam hal ini Pelaku Usaha dan Konsumen. Konsumen dapat berinisiatif mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap Pelaku Usaha atas pelanggaran norma-norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Sebaliknya, Pelaku Usaha tidak diperkenankan menggugat Konsumen atau mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan merujuk pada pelanggaran Konsumen atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kecuali hak-hak Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .⁴

II. METODE

Untuk membantu dan menunjang penulisan tugas akhir ini, metode yang digunakan yaitu pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada

dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Sedangkan normatif maksudnya adalah dengan melakukan tinjauan berdasarkan peraturan dan literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan, yaitu penerapan upaya hukum keberatan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta kedudukannya dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerapan Upaya Keberatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam praktik yang terjadi para pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen umumnya adalah kalangan konsumen, pelaku usaha dan/atau pemerintah (khususnya yang bergerak dalam penyediaan barang/jasa kebutuhan masyarakat). Selanjutnya barang dan/atau jasa yang dapat menjadi objek sengketa adalah produk produsen, yaitu barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga, rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁴ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Penegakan Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 71.

⁵Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.

Konsumen hanya mengatur mengenai gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap pelaku saja, maka dasar hukum yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk menggugat konsumen adalah berdasarkan wanprestasi karena ingkar terhadap adanya suatu perjanjian atau berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan pelaku usaha ini diajukan kepada pengadilan negeri dan hukum acara yang digunakan adalah HIR/RBg.

Setiap konsumen yang dirugikan, kuasanya atau ahli warisnya yang datang mengadu kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menangani pengaduan konsumen. Dari segi administratif pada praktik yang terjadi, permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen dicatat Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai format yang akan disediakan. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Pemohon Penyelesaian Sengketa Konsumen diberikan bukti tanda terima.

Penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berjenjang. Para pihak dibebaskan untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. Setelah para pihak menyetujui cara apa yang akan digunakan, maka para pihak wajib mengikutinya. Berdasarkan hal tersebut, setelah konsumen dan

pelaku usaha mencapai kesepakatan untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen dari 3 (tiga) cara yang ada di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka majelis BPSK wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang ada.

Dalam suatu peristiwa yang disengketakan pihak-pihak yang berperkara harus mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan haknya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Sistem pembuktian yang digunakan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sistem pembuktian terbalik (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 22 Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Dengan menggunakan pendekatan sistem Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sistem pembuktian yang digunakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga sistem pembuktian terbalik. Berdasarkan hal tersebut, maka beban tanggung jawab berada pada pihak pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan, kecuali pelaku usaha dapat membuktikan bahwa

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pemeriksaan atas permohonan atau tuntutan konsumen dilakukan sama seperti persidangan dalam peradilan umum, yaitu ada pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli, dan bukti-bukti lain. Setelah melakukan pemeriksaan, majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kemudian memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian pada konsumen yang harus diganti oleh produsen.⁶ Setelah melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kemudian memberikan putusan. Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika telah diusahakan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil kata mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*). Berdasarkan Pasal 40 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya terbatas pada tiga pilihan, yaitu perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Dalam praktik yang terjadi, pelaku usaha yang tidak puas terhadap putusan BPSK cenderung melanjutkan perkaranya ke Pengadilan, bahkan apabila perlu ke Mahkamah Agung sehingga keberadaan BPSK sebagai lembaga

small claim court yang menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, tidak formal dan biaya murah tidak tercapai.

Menurut Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mengacu pada ketentuan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Pasal 42 Ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdapat kontradiksi dari ketentuan tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan dimungkinkannya upaya keberatan, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap tidak konsisten. Kendati demikian, keadaan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pengadilan/hakim harus menunjukkan sikap proaktifnya sebagai pembentuk hukum melalui metode penemuan hukum.

Mukti Sarjono memaparkan bahwa dalam praktek yang terjadi, jarang konsumen mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika hal tersebut tidaklah menimbulkan kerugian yang sangat besar, dengan alasan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui

⁶Hanum Rahmiani Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 1, Januari-Juli 2015, halaman 81-82.

peradilan umum membutuhkan biaya dan menambah waktu.⁷

B. Kedudukan Upaya Keberatan Dalam Proses Hukum Acara Perdata Indonesia

Istilah “keberatan” yang dapat diajukan pihak yang tidak setuju dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke pengadilan negeri tempat tinggal konsumen menimbulkan kesulitan apakah “pengajuan keberatan” tersebut akan ditafsirkan sebagai upaya banding atau ditafsirkan sebagai gugatan baru. Berkaitan dengan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdapat beberapa permasalahan seperti:⁸

1. Terminologi “keberatan” tidak dikenal dalam sistem hukum acara yang ada.

Terminologi keberatan tidak dikenal dalam sistem hukum acara yang ada. Apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, perlawanan atau permohonan dan perlu atau tidaknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) turut digugat agar dapat secara langsung didengar keterangannya. Di pihak pengadilan akan menimbulkan permasalahan tersendiri, karena pengajuan keberatan ini akan didaftarkan pada register apa karena pengadilan tidak

mempunyai register khusus keberatan.

2. “Keberatan” tidak dapat diterapkan terhadap seluruh metode penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh BPSK

Jika dicermati secara mendalam, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan berdasarkan ketidakberhasilan proses mediasi dan konsiliasi, berbeda dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan berdasarkan ketidakberhasilan proses arbitrase. Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan cara mediasi dan konsiliasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan dan menemukan sendiri solusi terhadap sengketa mereka. Apabila tercapai kesepakatan maka dibuat perjanjian penyelesaian sengketa secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak seta kemudian dikuatkan dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

3. “Keberatan” terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih abu-abu apakah sebagai upaya hukum banding atau gugatan baru

Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dengan adanya ketentuan pada Pasal 56 Ayat (2) ini, seolah-olah ditempatkan sebagai lembaga pemutus tingkat pertama sedangkan pengadilan negeri menjadi tingkat banding. Di samping itu para pihak juga diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengajukan upaya hukum banding

⁷ Mukti Sarjono, *Wawancara*, Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Semarang: Tanggal 21 November 2017.

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, halaman 262.

tanpa harus dilihat apakah ia sebagai pelaku usaha atau konsumen. Akibatnya, keberatan yang dilakukan seolah-olah merupakan pemeriksaan ulangan terhadap suatu perkara sementara pemeriksaan ulang tidak mungkin dilakukan karena adanya batas waktu yang ditentukan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pengadilan Negeri wajib memberi putusan perkara keberatan tersebut dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

Menurut keterangan Lasito, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, upaya hukum keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika diajukan kepada Pengadilan Negeri dan diterapkan dalam Hukum Acara, kedudukannya adalah sebagai gugatan baru terhadap kepentingan para pihak yang bersangkutan yang mana berarti hal ini tidak tepat disebut sebagai upaya hukum keberatan. Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal istilah “keberatan”. Upaya hukum yang dikenal dalam Hukum Acara adalah banding, kasasi dan peninjauan kembali yang mana sebenarnya makna dari upaya hukum ini juga merupakan upaya hukum keberatan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lasito, dapat disimpulkan bahwa kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri adalah sebagai gugatan baru, namun dalam

proses penyelesaiannya tetap berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dipadukan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.

Proses peralihan penyelesaian sengketa konsumen dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke Pengadilan Negeri termasuk *Jurisdictio contentiosa*, karena ada hal-hal yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, yang dimohonkan suatu putusan yang bersifat putusan *kondemnatoir* yang berisi penghukuman (pemberian ganti kerugian)

Mukti Sarjono memaparkan bahwa proses eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁰

- a. Permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- b. Pengadilan Negeri melaksanakan pemanggilan antara para pihak (*aanmaning*)
- c. Setelah 8 (delapan) hari dilakukan pertemuan antara para pihak untuk perdamaian
- d. Apabila perdamaian dinyatakan gagal oleh pengadilan negeri, maka

⁹ Lasito, S.H., M.H, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, Tanggal 27 November 2017

¹⁰ Mukti Sarjono, *Wawancara*, Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Semarang: Tanggal 21 November 2017.

dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut sebagai konsekuensi hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Urgensi dari penerapan upaya keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen adalah dalam praktek yang terjadi, jarang konsumen mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada Pengadilan jika hal tersebut tidaklah menimbulkan kerugian yang sangat besar, dengan alasan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui peradilan umum membutuhkan biaya dan menambah waktu.
2. Kedudukan upaya keberatan bila diterapkan dalam proses Hukum Acara Perdata Indonesiamenjadi gugatan baru yang dalam menyelesaikannya berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dipadukan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan sebagai berikut :

II. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah hendaknya konsisten dalam merumuskan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi salah penafsiran.

- b. Pemerintah merevisi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sebagai undang-undang payung, beserta peraturan pelaksanaannya, untuk mengatasi tidak tercapainya maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disebabkan karena tidak adanya panduan teknis dalam pengaturan aspek-aspek yang terkait dengan hukum acaranya, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen.
- c. Pemerintah melakukan sosialisasi yang memadai terhadap seluruh lapisan masyarakat perihal bagaimana mewujudkan hukum perlindungan konsumen.

III. Bagi Pelaku Usaha yang Memiliki Perselisihan

Pelaku usaha disarankan untuk menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai orang ketiga yang dapat memberikan opini untuk penyelesaian perselisihan tanpa melalui jalur pengadilan.

IV. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai suatu lembaga perantara untuk menyelesaikan masalah perselisihan yang belum dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.



V. DAFTAR PUSTAKA

- Mukti Sarjono, *Wawancara*, Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Semarang: Tanggal 21 November 2017.
- Lasito, S.H., M.H, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, Tanggal 27 November 2017
- Hanum Rahmaniar Helmi, “*Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia*”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 1, Januari-Juli 2015, halaman 81-82.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Penegakan Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 71.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017)halaman ???
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) ,halaman 75
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.